Standar Pelayanan “Pendaftaran Objek PBB Perkotaan Baru”

Dasar hukum:

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
3. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
4. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik.
6. Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2013 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota madiun Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

1. Persyaratan	:	1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri). 2. SPOP/LSPOP (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah). 3. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak. 4. Fotokopi bukti kepemilikan / penguasaan / pemanfaatan tanah. 5. Fotokopi IMB bagi yang memiliki bangunan. 6. Fotokopi SSB/SSPD BPHTB. 7. Fotokopi SPPT PBB Perkotaan bidang tanah di sebelah objek pajak yang didaftarkan.
2. Prosedur	:	1. Wajib Pajak melakukan pendaftaran objek pajak baru ke Bapenda melalui petugas tempat pelayanan dengan melengkapi persyaratan permohonan. 2. Petugas tempat pelayanan meneliti kelengkapan berkas. Jika berkas belum

		lengkap, berkas dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi kekurangannya. Jika berkas sudah lengkap, petugas tempat pelayanan mencetak dan memberikan Bukti Penerimaan Surat kepada Wajib Pajak. 3. Terhadap berkas permohonan dilakukan penelitian dan jika diperlukan dilakukan penelitian lapangan. 4. Dari hasil penelitian, dilakukan perekaman data dan pencetakan SPPT. 5. SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak melalui petugas tempat pelayanan.
3. Waktu Pelayanan	:	Dengan penelitian lapangan: 5 hari kerja. Hanya penelitian kantor: 3 hari kerja.
4. Biaya/tarif	:	Tidak dipungut biaya.
5. Produk	:	SPPT PBB Perkotaan.
6. PengelolaanPengaduan	:	Pengaduan / keluhan / masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui kotak saran, surat , email : bapenda17mdn@gmail.com , SMS 08113204400, telepon (0351) 464085 atau website : lapor.go.id

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Pendaftaran Objek PBB Perkotaan Baru

JANGKA WAKTU : Dengan penelitian lapangan **5 hari kerja**
Hanya penelitian kantor **3 hari kerja**

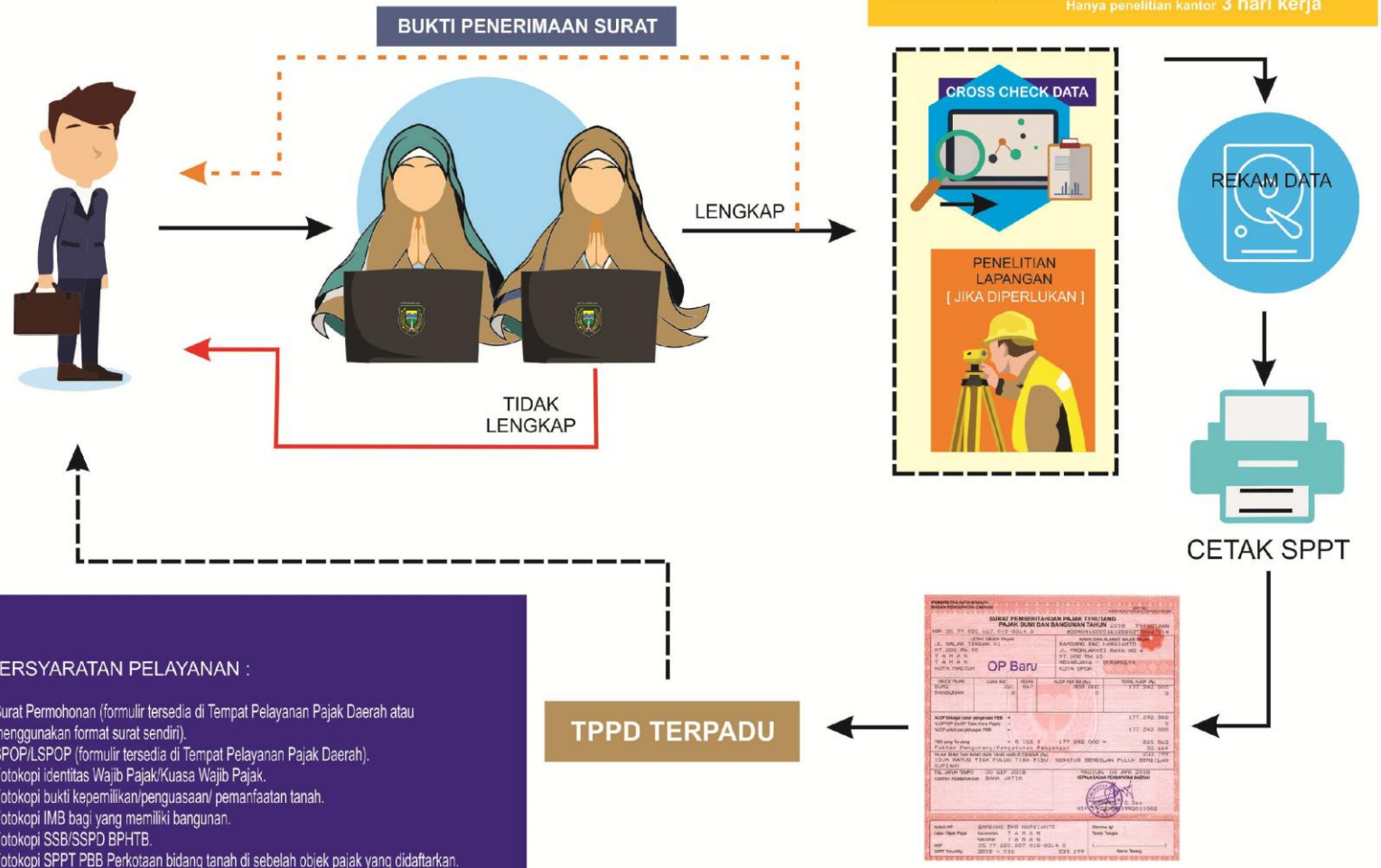

PERSYARATAN PELAYANAN :

1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri).
2. SPOP/LSPOP (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah).
3. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
4. Fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah.
5. Fotokopi IMB bagi yang memiliki bangunan.
6. Fotokopi SSB/SSPD BPHTB.
7. Fotokopi SPPT PBB Perkotaan bidang tanah di sebelah objek pajak yang didaftarkan.